

TINJAUAN TEORITIS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERBASIS SYARIAH

Prayogo P. Harto & Ria Riwandari

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

Email: prayogo.p.harto@gmail.com; riariwandari23@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/fakis.v6i2.115>

ABSTRACT

This research aims to determine the form of financial statements Sharia BUMDes. This research using literature review. The accounting standards that form the basis in preparing the financial statements sharia BUMDes are PSAK ETAP, PSAKS Syariah and Permendes No. 4 of 2015 which regulates the establishment, maintenance, management, and dissolution BUMDes. The results of the research explained that the financial statements of sharia BUMDes is different with other businesses, because: 1) BUMDes has dual functions, commercial and social institutions, therefore BUMDes has two types of financial reports, social financial reports and commercial financial reports; 2) The allocation of PAD (Village Income) taken from the profit BUMDes; 3) The additional capital injection of funds ADD (Village Fund Allocation) every year; 4) The revenue reconciliation report and profit sharing which presents the amount of profit sharing BUMDes party and owner of the funds.

Keywords: *BUMDes, Financial Statements, PSAK ETAP, PSAK Syariah*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Pembangunan daerah dan desa merupakan salah satu agenda pemerintah dalam nawa cita ke tiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Kementerian Desa & PDTT, 2017) karena desa merupakan agen pemerintah yang secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan (Purnamasari, 2015).

Kesejahteraan masyarakat desa masih menjadi sorotan utama karena sampai dengan September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia masih didominasi oleh pedesaan. Pada tahun 2017 saja sebesar 61% atau sebanyak 16,31 juta jiwa dari 26,58 juta jiwa total penduduk miskin di Indonesia berasal dari pedesaan (BPS, 2017).

Grafik 1. Perkembangan Penduduk Miskin Kota-Desa di Indonesia



Sumber : BPS (per September 2017)

Penduduk miskin yang banyak dari pedesaan dan sejalan dengan tingkat kenaikan urbanisasi, tidak sesuai dengan Alokasi Dana Desa yang justru tiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut Alokasi Dana Desa 2015-2017 :

Tabel 1. Alokasi Dana Desa 2015-2017

Tahun	Jumlah Dana	% Kenaikan
2015	20.770.000.000.000	
2016	47.110.000.000.000	127 %
2017	60.000.000.000.000	27 %

Sumber : Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan RI, Diolah

Ini mengindikasikan adanya pemberdayaan ekonomi yang masih kurang merata di daerah pedesaan, serta potensi desa yang ada belum dimaksimalkan. Termasuk belanja desa yang masih didominasi oleh belanja fisik, bukan bersifat pemberdayaan produktif yang mampu mensejahterakan perekonomian masyarakat desa.

Salah satu alternatif pemberdayaan produktif masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disingkat BUMDes. BUMDes adalah suatu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes ini merupakan amanat dari UU No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes dan Peraturan Menteri (Permen) Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes

dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang semakin komprehensif mengatur tentang BUMDes, perkembangan jumlah BUMDes di Indonesia pun tergolong sangat pesat. Pada akhir tahun 2014 jumlah BUMDes di Indonesia terdapat 1.022 unit dan melonjak pada awal tahun 2017 menjadi 18.446 unit (Hartik, 2017). Pertumbuhan jumlah BUMDes terus berkembang hingga akhir tahun 2017 berdasarkan evaluasi 3 tahun program kerja pemerintah jumlah BUMDes tercatat ada sebanyak 22.787 unit. Dari jumlah tersebut, Aceh menempati jumlah paling banyak, yaitu 6.728 unit atau sekitar 36,4 persen. Kemudian disusul Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.964 unit atau setara 16 persen. Sedangkan Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.424 unit atau 7,7 persen.

Meski terlihat mengalami pertumbuhan dalam jumlah unit, namun bila dibandingkan dengan total desa di Indonesia yang sampai akhir 2017 terdapat 74.910 desa, tentu ini masih sangat jauh. Desa yang memiliki BUMDes hanya sekitar 30 % dari jumlah desa yang ada di seluruh Indonesia. Belum lagi sebanyak 22.787 BUMDes hanya 8.000 BUMDes yang aktif, dan hanya 4.000 BUMDes yang berhasil memperoleh keuntungan setelah dievaluasi (Fernandez, 2017). Ini menunjukkan masih adanya hambatan-hambatan desa dalam mendirikan atau sekedar menjaga stabilitas BUMDes yang sudah berdiri.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian Karlina & Yudiardi (2017) dan Sumaryadi & Saputra (2017) faktor utama dari hambatan-hambatan yang terjadi di BUMDes adalah terletak pada masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Seperti kesalahan dalam identifikasi potensi dan pemilihan jenis usaha, kurangnya kesiapan dan kemampuan SDM dalam tata administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban, alokasi modal BUMDes yang kecil dari dana desa, serta kurangnya evaluasi kinerja dan audit laporan keuangan (Syncore, 2017).

Salah satu dari semua hambatan-hambatan di atas, adanya laporan pertanggungjawaban yang dimiliki BUMDes adalah suatu syarat yang sangat penting untuk dibuat oleh masing-masing BUMDes. Laporan pertanggungjawaban BUMDes terdiri dari 5 BAB. BAB I pendahuluan, BAB II laporan umum, BAB III arah kebijakan yang telah ditempuh, BAB IV pelaksanaan program kerja dan keuangan, serta BAB V penutup (Berdesa, 2017). Dari 5 bab tersebut, laporan keuangan menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban yang masih dirasa sulit untuk dipenuhi oleh beberapa BUMDes. Temuan tersebut berdasarkan laporan audit keuangan BUMDes oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD).

Padahal laporan keuangan berperan penting untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan potensi desa yang ada atau belum. Evaluasi dari analisis laporan keuangan dapat menjadi alat dalam

mengukur sejauh mana BUMDes berperan dalam meningkatkan pendapatan desa. Selain itu, pembuatan laporan keuangan ini juga merupakan amanat UU No 4 tahun 2015 Bab III pasal 12 ayat 3 yang menyatakan bahwa pelaksana operasional berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes setiap bulan. Serta amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 yang mewajibkan adanya laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada program pemberdayaan.

Tidak cukup sampai disitu, karena BUMDes adalah usaha milik warga desa, maka keterbukaan data, dan transparansi laporan menjadi penting diketahui khalayak desa. Setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai yang disepakati agar bisnis yang dijalankan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Prinsip ini sesuai dengan ekonomi Islam. Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi umatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan. Selain itu setiap kegiatan harus mengandung unsur yang mendukung manfaat, dan tidak mengandung unsur *gharar*. *Gharar* dapat diartikan semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.

Pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan pada larangan pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*), hal ini menyandarkan pada firman Allah SWT pada (QS. Al Baqarah: 188):*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.


Selain menghindari *ghahar*, BUMDes juga dapat menggunakan akad-akad syariah dalam menjalankan usahanya. Dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, kajian ekonomi syariah dalam badan usaha milik desa diyakini sangat penting (Bambang, 2017). Beberapa kajian tentang ekonomi syariah yang diaplikasikan dalam BUMDes mulai diteliti. Hal ini dilatarbelakangi dengan penduduk yang mayoritas muslim, sehingga BUMDes yang sesuai dengan akad-akad ekonomi syariah dinilai relevan.

Tidak itu saja, selama tahun 2016 terdapat 932 laporan pengaduan masyarakat yang masuk pada Kementerian Pembangunan Desa & PDTT terhadap penyalahgunaan dana desa (Wahyuni, 2017). Dengan adanya BUMDes syariah diharapkan penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir dengan meningkatkan *fairness*/keadilan dalam menjadikan dana desa sebagai modal yang akan dikelola dengan prinsip syariah melalui BUMDes Syariah.

Selain itu, tentu diimbangi juga dengan program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas BUMDes, karena kualitas sumber daya manusia yang baik akan mempengaruhi kinerja petugas BUMDes untuk dapat mengelola bisnisnya secara profesional. Seperti melalui pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh BUMDes Kabupaten dan BUMDes Provinsi (Sumaryadi & Saputra, 2017).Adanya

BUMDes syariah ini dapat juga menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan menjangkau perbankan syariah dalam sektor usaha pembiayaan karena ketatnya persyaratan yang harus diajukan.

Gambar 1. Model-Model Bisnis BUMDes Syariah



Sumber : Bambang (2017)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memang tidak mengatur secara khusus konsep usaha seperti apa yang diperbolehkan dilakukan oleh BUMDes. Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat desa diberikan otonomi khusus dalam mengatur kegiatan atau jenis usaha BUMDes asalkan sesuai dengan peraturan perundangan (Bambang, 2017). Oleh karena itu, BUMDes dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan akad-akad syariah.

Penelitian Bambang (2017) memberikan kesimpulan bahwa akad-akad yang ada pada ekonomi Islam dapat diimplementasikan pada BUMDes desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari Gambar 1 tentang model-

model bisnis BUMDes yang dianggap sesuai dengan akad-akad syariah, dapat dilihat unit usaha BUMDes bisa diklasifikasikan pada 6 (enam) jenis usaha. Keenam jenis usaha tersebut meliputi: *serving* (bisnis sosial); *banking* dan *renting* (bisnis penyewaan); lembaga perantara seperti jasa pembayaran listrik, PAM, telp, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor; bisnis trading; *holding* (usaha bersama), atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama (Suharyanto, 2015).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam proses evaluasi BUMDes, termasuk BUMDes Syariah. BUMDes dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan standar akuntansi keuangan yang digunakan. Artinya dalam penyusunan laporan keuangan, maka BUMDes harus mengacu pada pedoman umum. Dalam hal ini, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau sering juga disebut dengan istilah SAK ETAP.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan SAK ETAP untuk memberikan banyak kemudahan bagi suatu entitas yang tidak mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan tidak banyak melakukan kegiatan lintas negara, sehingga untuk ukuran bisnis BUMDes ini relevan menggunakan SAK ETAP. (Nurhayati & Afriyanto, 2016). Sedangkan kerangka laporan keuangan entitas syariah sendiri diatur dalam PSAK syariah 101. Oleh karena itu, penelitian ini akan meninjau secara teoritis laporan keuangan BUMDes Syariah dengan berpedoman pada SAK ETAP dan PSAK Syariah, serta Permen No. 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes.

2. LANDASAN TEORI

2.1 BADAN USAHA MILIK DESA

Menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Pembentukan BUMDes merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan aset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No 6 Tahun 2014 Bab 8 pasal 76, yaitu tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik

desa. Sementara pada Pasal 77 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Peraturan yang mengatur secara rinci BUMDes terdapat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebagian atau seluruh modal berasal dari desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. usaha yang dapat dijalankan pun harus berorientasi untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Permendes No 4 Tahun 2015 pasal 3, disebutkan juga bahwa pendirian BUMDes bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Keberadaan BUMDes di era otonomi daerah pada awalnya tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 22 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian BUMDes.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Departemen

Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) merinci kebutuhan dan potensi desa sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, perlu adanya pembeda antara BUMDes dengan lembaga ekonomi lainnya. Tujuannya, agar keberadaan BUMDes dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan desa seperti yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, untuk mencegah sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat merusak kearifan kehidupan bermasyarakat di pedesaan.

2.2 LAPORAN KEUANGAN

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan laporan keuangan sebagai struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas, sehingga dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, hal. 3)

Menurut Munawir(2010, hal. 5) pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba-rugi perusahaan memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Sementara Kasmir (2013:10) menulis bahwa secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat

demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. (IAI SAK, 2014, hal. 3 KDPPLK).

2.3 LAPORAN KEUANGAN ETAP

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK ETAP ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan dimulai pada atau setelah Januari 2011. SAK yang berbasis IFRS (SAK umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum dianggap rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat secara langsung dalam usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Namun entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dapat juga menggunakan SAK ETAP apabila diizinkan oleh regulator.

SAK ETAP dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip *going concern* yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi, wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dalam hal ini untuk perusahaan golongan kecil dan menengah adalah SAK ETAP.

2.4 LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH

PSAK 101 mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah di Indonesia selalu mengacu pada PSAK 101.

Tujuan umum laporan keuangan entitas syariah sesuai PSAK 101 adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan (IAI SAKS, 2017, hal. 3 PSAK 101).

Di samping tujuan umum itu, menurut PSAK 101, laporan keuangan entitas syariah juga memiliki tujuan lain, yaitu;

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan;
2. Mengetahui informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada. Serta bagaimana perolehan dan penggunaannya;
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan, dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

2.5 LAPORAN KEUANGAN BUMDES

BUMDes didirikan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan yang tidak terlalu tinggi. Dalam hal ini BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Nurlan, 2008 dalam (Irawati & Martanti, 2017).


Secara umum sistem pelaporan keuangan BUMDes memiliki kesamaan dengan lembaga usaha lain. BUMDes harus mencatat secara runut setiap transaksi yang mudah di pahami. Mengapa mudah dipahami, karena laporan ini akan dikaji oleh beberapa pihak, sistem yang sederhana ini bisa mengeliminasi kemungkinan terjadinya *financial engineering* yang berujung pada manipulasi laporan (Berdesa, 2017).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, tidak mengatur secara khusus jenis usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh BUMDes. Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat desa diberikan otonomi khusus dalam mengatur kegiatan atau jenis usaha BUMDes asalkan sesuai dengan peraturan perundangan. Oleh karena itu, BUMDes dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan akad-akad ekonomi Islam (Bambang, 2017).

Berdasarkan Bab III pasal 12 ayat 3 Permendes No 4 tahun 2015, BUMDes harus membuat laporan keuangannya sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Sedangkan untuk BUMDes Syariah, tentunya laporan keuangan harus dibuat dengan standar penyusunan entitas syariah, dalam hal ini adalah PSAKS 101, dan PSAK ETAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi entitas kecil menengah yang tidak mempunyai tanggung jawab publik yang luas. Berdasarkan uraian diatas, gambaran menyeluruh terkait laporan keuangan BUMDes syariah yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pemikiran LK BUMDes Syariah



3. PEMBAHASAN

3.1 LAPORAN KEUANGAN BUMDES SYARIAH

Pendirian BUMDes diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, yang berarti bahwa pembentukan BUMDes bukan hanya orientasi untuk keuntungan lembaga, tetapi pembentukan BUMDes harus dapat menyediakan

manfaat ekonomi dan sosial untuk penduduk desa. (Setyobakti, 2017)

Dalam pengelolaan usaha BUMDes ini, dapat dijalankan menggunakan prinsip syariah. Diterapkannya akad-akad syariah pada BUMDes diharapkan mampu meningkatkan *fairness/keadilan* dalam menjalankan bisnisnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat berbisnis dengan BUMDes, dan berefek pada ketertarikan investor untuk berinvestasi di BUMDes.

Permendes No 4 tahun 2015 mengamanatkan untuk BUMDes menyusun laporan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan BUMDes mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Namun jika BUMDes dijalankan dengan akad-akad syariah, standar laporan keuangan yang harus disajikan oleh BUMDes syariah juga harus mengacu pada PSAK Syariah, karena PSAK Syariah merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan bagi entitas yang menerapkan akad syariah. Selain itu, laporan keuangan BUMDes tidak boleh melanggar Permen No. 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Dengan mengacu tiga pedoman di atas, maka laporan keuangan BUMDes Syariah terdiri atas Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan CALK.

Tabel 2. Karakteristik Laporan Keuangan BUMDes Syariah

No	KETERANGAN	SAK ETAP	PSAK Syariah	BUMDes Syariah
1	Tujuan Laporan Keuangan	Sama dengan SAK umum,	Sama dengan SAK Umum dengan tambahan: Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah	Sama dengan PSAK syariah
2	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	Sama dengan SAK Umum	Sama dengan SAK Umum dengan tambahan: Penyajian jujur	Sama dengan PSAK Syariah
3	Unsur Laporan Keuangan	Sama dengan SAK Umum	Sama dengan SAK Umum dengan tambahan: Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, LSPDZ, LSPDK/S	Sama dengan PSAK Syariah
4	Konsep Pengakuan	Sama dengan SAK Umum	Sama dengan SAK Umum dengan tambahan: Dana syirkah temporer	Sama dengan PSAK Syariah
5	Konsep Pengukuran	Biaya historis Nilai wajar	Biaya historis (Historical Cost) Biaya kini (Current cost) Nilai realisasi bersih	Sama dengan PSAK ETAP

(Realizable cost)

3.2 NERACA SYARIAH

Mengacu pada PSAK ETAP, BUMDes Syariah menggunakan istilah Neraca, bukan Laporan Posisi Keuangan. Unsur dalam Neraca BUMDes terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancardisajikan menurut ukuran likuiditasnya, kemudian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, yang disajikan menurut urutan jatuh temponya. Selain itu, mengacu pada PSAK 101 pada sisi pasiva terdapat *dana syirkah temporer* (DST) yang merupakan dana investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu atau pihak lainnya, dimana BUMDes syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dan yang terakhir, di sisi pasiva terdapat modal. Modal tersebut adalah modal akhir yang sudah diakumulasi dengan laba atau rugi periode berjalan, tambahan setoran modal dari alokasi dana desa, maupun pengambilan uang untuk kepentingan pribadi (*prive*).

Tabel 3. Karakteristik Neraca BUMDes Syariah

No	Keterangan	PSAK	
		ETAP	Syariah
1	Menggunakan istilah Neraca bukan Laporan Posisi Keuangan	√	
2	Terdapat DST pada sisi Pasiva		√

Sumber : Data diolah, 2018

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan Neraca BUMDes Syariah dengan Neraca SAK ETAP adalah pada Neraca BUMDes Syariah terdapat akun DTS, dimana akun tersebut tidak terdapat pada Neraca SAK ETAP. Sedangkan untuk perbedaan dengan SAK Syariah adalah BUMDes Syariah menggunakan istilah Neraca, sementara SAK Syariah menggunakan istilah Laporan Posisi Keuangan.

3.3. LAPORAN LABA RUGI BUMDES SYARIAH

Berbeda dengan SAK umum, laporan laba rugi pada BUMDes Syariah tidak disertai dengan kata komprehensif. Ini mengacu pada SAK ETAP yang tidak menambah komponen pendapatan komprehensif lain selama periode berjalan. Kemudian mengacu pada PSAK 101 bahwa 1) Pendapatan usaha terdiri dari 3 komponen, yaitu dari akad jual beli, sewa, dan bagi hasil. 2) Terdapat komponen hak pihak ketiga atas bagi hasil sebagai hak bagi pihak ketiga yang menginvestasikan dananya sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). 3) Adanya zakat yang dikeluarkan oleh entitas syariah. Dan berdasarkan tujuan dibentuknya BUMDes pada Permendes No 4 tahun 2015 bahwa adanya BUMDes untuk meningkatkan PAD. Sehingga ada alokasi atau transfer keuntungan yang dialokasikan untuk PAD sebesar persentasi yang ditentukan di ADART masing-masing BUMDes.

Tabel 4. Karakteristik Laba Rugi BUMDes Syariah

No	Keterangan	PSAK		Permendes No. 4 Tahun 2015
		ETAP	Syariah	
1	Menggunakan istilah laporan laba rugi, bukan laporan laba rugi komprehensif	√		
2	Pendapatan usaha terbagi menjadi 3 yaitu dari akad jual beli, sewa, dan bagi hasil.		√	
3	Terdapat komponen hak pihak ketiga atas bagi hasil		√	
4	Adanya zakat yang dikeluarkan oleh entitas syariah		√	
5	Adanya alokasi atau transfer keuntungan yang dialokasikan untuk PAD sebesar persentasi yang ditentukan di ADART masing-masing BUMDes			√

Sumber : Data diolah, 2018

Sehingga dapat disimpulkan perbedaan Laba Rugi BUMDes Syariah dengan Laba Rugi SAK ETAP adalah pada laba rugi BUMDes Syariah terdapat di poin 2,3,4,5 dimana empat poin tersebut tidak terdapat pada laba rugi SAK ETAP. Sedangkan untuk perbedaan laba rugi BUMDes Syariah dengan Laba Rugi SAK Syariah adalah pada Laba Rugi BUMDes Syariah terdapat poin 1 dan 5 dimana dua poin tersebut tidak terdapat pada Laba Rugi SAK Syariah.

3.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BUMDES

Pada PSAK ETAP laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dapat disajikan menjadi satu laporan dengan nama laporan laba rugi dan saldo laba. Namun pada laporan keuangan BUMDes Syariah dipisah karena adanya tambahan modal disetiap tahun dari alokasi dana desa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi BUMDes bukan hanya sebagai lembaga komersial, karenanya ADD yang terdapat dalam APBDes untuk BUMDes tidak seluruhnya dialokasikan untuk penambah modal, namun ada juga sebagiannya yang langsung menjadi saldo dari dana sosial yang masuk pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Tabel 5. Karakteristik Laporan Perubahan Ekuitas BUMDes Syariah

No	Keterangan	PSAK		Permendes No. 4 Tahun 2015
		ETAP	Syariah	
1	Adanya transfer ADD tahun berjalan			√

2	Laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi tidak dapat disajikan menjadi satu laporan dengan nama laporan laba rugi dan saldo laba.	√
---	--	---

Sumber : Data diolah, 2018

Sehingga dapat disimpulkan perbedaan perubahan ekuitas BUMDes Syariah dengan perubahan ekuitas SAK ETAP adalah pada perubahan ekuitas BUMDes Syariah terdapat poin 1, dan 2 dimana dua poin tersebut tidak terdapat pada perubahan ekuitas SAK ETAP. Sedangkan untuk perbedaan perubahan ekuitas BUMDes Syariah dengan perubahan ekuitas SAK Syariah juga sama, yakni pada perubahan ekuitas BUMDes Syariah terdapat poin 1, dan 2 dimana dua poin tersebut tidak terdapat pada perubahan ekuitas SAK Syariah.

3.5 LAPORAN ARUS KAS BUMDES

Berdasarkan PSAK ETAP laporan arus kas pada aktivitas operasi disajikan dengan metode tidak langsung, dan arus kas mata uang asing tidak diatur dalam PSAK ini, karena memang tidak ada transaksi lintas negara. Sedangkan jika ditinjau dari PSAK 101 terdapat pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer dan pembayaran zakat dari keuntungan BUMDes pada aktivitas operasi sebagai pengurang saldo kas.

Dan sesuai dengan peraturan perundang undangan bahwa BUMDes dapat meningkatkan PAD desa dengan sumber modal yang dapat berasal dari alokasi dana desa, sehingga terlihat pada aktivitas operasi terdapat alokasi untuk PAD sebagai pengurang yang besarnya sesuai dengan yang terdapat pada laporan laba rugi, dimana nilai ini dapat berbeda-beda disetiap tahunnya tergantung dari keuntungan yang diperoleh, dan penetapan persentasi yang disepakati bersama untuk alokasi PAD. Juga terdapat transfer ADD tahun berjalan sebagai penambah modal BUMDes pada aktivitas pendanaan, yang dimana nilai ini besarnya sesuai dengan transfer ADD tahun berjalan pada laporan perubahan ekuitas. Besarannya dapat berubah rubah setiap tahun tergantung pada kebutuhan yang disampaikan dalam rapat rencana anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes).

Tabel 6. Karakteristik Laporan Arus Kas BUMDes Syariah

No	Keterangan	PSAK		Permendes No. 4 Tahun 2015
		ETAP	Syariah	
1	Aktivitas operasi disajikan dengan metode tidak langsung	√		
2	Terdapat pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer dan pembayaran zakat dari keuntungan BUMDes pada		√	

	aktivitas operasi sebagai pengurang saldo kas	
3	Pada aktivitas operasi terdapat alokasi untuk PAD sebagai pengurang yang besarnya sesuai dengan yang terdapat pada laporan laba rugi	√
4	Terdapat transfer ADD tahun berjalan sebagai penambah modal BUMDes pada aktivitas pendanaan	√

Sumber : Data diolah, 2018

Sehingga dapat disimpulkan perbedaan laporan arus kas BUMDes Syariah dengan arus kas SAK ETAP adalah pada arus kas BUMDes Syariah terdapat poin 2, 3, dan 4 dimana empat poin tersebut tidak terdapat pada arus kas SAK ETAP. Sedangkan untuk perbedaan laba rugi BUMDes Syariah dengan laba rugi SAK Syariah adalah pada arus kas BUMDes Syariah terdapat poin 1, 3, dan 4 dimana tiga poin tersebut tidak terdapat pada arus kas SAK Syariah.

3.6 LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL BUMDES

Perbedaan laporan BUMDes Syariah dengan SAK ETAP adalah, pada BUMDes Syariah terdapat laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil dimana laporan tersebut tidak terdapat pada SAK ETAP. Sedangkan bila dibandingkan dengan SAK Syariah, maka laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil BUMDes Syariah dengan yang diatur dalam SAK Syariah 101 adalah sama.

Tabel 7. Karakteristik Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil BUMDes Syariah

Keterangan	PSAK	
	ETAP	Syariah
Adanya laporan rekonsiliasi dan bagi hasil BUMDes Syariah		√

Sumber : Data diolah, 2018

3.7 LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT BUMDES

Bila ditinjau dalam PSAK ETAP laporan sumber dan penyaluran dana zakat tidak diatur. Namun laporan ini diatur dalam PSAKS 101, dijelaskan dalam PSAK 101 bahwa laporan ini mencerminkan fungsi sosial entitas syariah. Ini sesuai dengan pembentukan BUMDes dengan tujuan untuk kemakmuran desa. dengan bisnis sosial, yang berarti BUMDes tidak semata-mata ditujukan pada aspek laba atau keuntungan saja tetapi juga ditujukan dalam rangka pembangunan desa dalam bentuk dana hibah atau bantuan langsung

tunai kepada masyarakat yang sesuai dengan syarat diperbolehkannya menerima dana zakat. Sedangkan untuk sumber dana zakat sendiri selain berasal dari zakat BUMDes dapat juga berasal dari pegawai atau staf desa. Berikut rancangan laporan sumber dan penyaluran dana zakat BUMDes syariah.

Tabel 8. Karakteristik Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat BUMDes Syariah

Keterangan	PSAK	
	ETAP	Syariah
Adanya Laporan Sumber & Penyaluran Dana Zakat BUMDes Syariah		√

Sumber : Data diolah, 2018

Sehingga dapat disimpulkan, perbedaan laporan BUMDes Syariah dengan SAK ETAP adalah, pada BUMDes Syariah terdapat laporan sumber dan penyaluran dana zakat dimana laporan tersebut tidak terdapat pada SAK ETAP. Sedangkan bila dibandingkan dengan SAK Syariah, maka laporan sumber dan penyaluran dana zakat BUMDes Syariah dengan yang diatur dalam SAK Syariah 101 adalah sama.

3.8 LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA SOSIAL/KEBAJIKAN

Selain laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan yang mencerminkan fungsi sosial suatu entitas syariah adalah adanya laporan sumber dan penggunaan dana sosial/kebijakan. Dalam laporan ini disajikan terkait sumber dana sosial dan penggunaan-penggunaannya. Dan untuk penggunaannya BUMDes dapat mengeluarkan untuk kerjasama dengan proposal-proposal event yang masuk atau pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk menunjang bisnis dari UMKM yang menjadi nasabah dalam usaha jasa keuangan BUMDes, seperti pelatihan entrepreneurship atau pelatihan skill seperti menjahit dll. Mengacu pada PSAK 101 sumber dana dari laporan ini berasal juga dari denda dan pendapatan non halal. Berikut rancangan laporan sumber dan penggunaan dana sosial BUMDes syariah

Tabel 9. Karakteristik Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Sosial

No	Keterangan	PSAK		Permendes No. 4 Tahun 2015
		ETAP	Syariah	
1	Adanya Laporan Sumber & Penggunaan Dana Sosial BUMDes Syariah		√	
2	Adanya transfer ADD tahun berjalan yang merupakan sebagian anggaran BUMDes yang tidak dimasukkan dalam penambahan modal aktivitas			√

	komersial dalam laporan perubahan ekuitas	
3	Adanya denda dan pendapatan non halal yang menjadi salah satu sumber dana sosial	√

Sumber : Data diolah, 2018

Sehingga dapat disimpulkan perbedaan laporan BUMDes Syariah dengan SAK ETAP adalah, pada BUMDes Syariah terdapat laporan sumber dan penggunaan dana sosial/kebijakan dimana laporan tersebut tidak terdapat pada SAK ETAP. Sedangkan untuk perbedaan laporan sumber dan penggunaan dana sosial/kebijakan BUMDes Syariah dengan laporan sumber dan penggunaan dana sosial/kebijakan pada PSAK Syariah 101 adalah pada laporan sumber dan penggunaan dana sosial/kebijakan BUMDes Syariah terdapat poin 2 dimana poin tersebut tidak terdapat pada laporan sumber dan penggunaan dana sosial/kebijakan PSAK Syariah 101.

3.9 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Berikut adalah 3 poin yang harus diungkapkan dalam CALK BUMDes Syariah. Dimana 3 poin berikut tidak terdapat baik dalam SAK ETAP maupun SAK Syariah, dan 3 poin berikut tidak lain adalah yang mencirikan karakteristik khusus kegiatan BUMDes bila dibandingkan dengan lembaga lainnya.

Tabel 10. Karakteristik CALK BUMDes Syariah

No	Penyajian dalam laporan	CALK BUMDes Syariah
1	Laporan Laba Rugi	Mengungkapkan besaran persentasi transfer keuntungan yang dialokasikan untuk PAD.
2	Laporan Perubahan Ekuitas	Mengungkapkan bagian besaran persentasi transfer ADD tahun berjalan untuk kegiatan komersial.
3	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Sosial/kebijakan	Mengungkapkan bagian besaran persentasi transfer ADD tahun berjalan untuk kegiatan sosial/kebijakan

Sumber : Data diolah, 2018

4. SIMPULAN

Laporan keuangan dari BUMDes Syariah terdiri dari Neraca, Laporan laba rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Sosial, dan CALK.

Laporan keuangan BUMDes Syariah berbeda dengan bisnis-bisnis usaha lainnya karena karakteristiknya, antara lain, yaitu : Fungsi BUMDes

yang bukan hanya berperan sebagai lembaga komersial tapi juga sebagai lembaga sosial, sehingga dibutuhkan laporan atas kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh BUMDes selain dari pada laporan keuangan atas kegiatan komersialnya; Adanya alokasi untuk PAD (pendapatan asli desa) yang diambil dari keuntungan BUMDes; Adanya tambahan setoran modal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) disetiap tahunnya; Adanya laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang menyajikan besaran bagi hasil pada pihak BUMDes sebagai *mudharib* dan pihak lain sebagai *shahibul maal* atau sebaliknya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang. (2017). Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam : Suatu Kajian Elementer. *Jurnal Iqtisaduna, Volume 3, No. 2*.
- Berdesa. (2017, 12 13). Dipetik Maret 10, 2018, dari berdesa.com: <http://www.berdesa.com/tak-usah-bingung-menyusun-lpj-bmdes-contohnya/s>
- Berdesa. (2017, Oktober 19). *www.berdesa.com*. Dipetik Maret 10, 2018, dari <http://www.berdesa.com/kenapa-laporan-keuangan-bumdes-begitu-penting/>
- BPS. (2017, September). *bps.go.id*. Dipetik Februari 16, 2018, dari [www.bps.go.id: http://www.bps.go.id/preerelease/2018/01/021413/persentasi-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html](http://www.bps.go.id/preerelease/2018/01/021413/persentasi-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html)
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. (2017, April 13). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Dipetik Maret 2018, dari <http://www.aminjaya.desa.id /berita/detail/buku--panduan--pendirian--san-pengelolaan--badan-usaha-milik-desa--bumdes>
- Fernandez, M. N. (2017, Januari 20). *Jumlah Membludak, Pendirian Holding BUMDes Dipercepat*. Dipetik Maret 10, 2018, dari [m.bisnis.com: http://m.bisnis.com/kabar24/read/20170120/15/621094/jumlah-membludak-pendirian-holding-bumdes-dipercepat](http://m.bisnis.com/kabar24/read/20170120/15/621094/jumlah-membludak-pendirian-holding-bumdes-dipercepat)
- Hartik, A. (2017). *Jumlah BUMDes Mencapai 18.446 Unit*. Dipetik Maret 10, 2018, dari [kompas.com: http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185143526/jumlah.bumdes.mencapai.18.446.unit](http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185143526/jumlah.bumdes.mencapai.18.446.unit)
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*, Jakarta : PT. Buku Seru
- IAI SAK. (2014). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- IAI SAK ETAP. (2013). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI SAKS. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017, Oktober 27-28). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kec. Ponggok Kab. Blitar). *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*, hal. 41-51. Jember: SNAPER-EBIS 2017.
- Karlina, N., & Yudiardi, D. (2017, Februari 14). Identification of Supporting and Inhibiting Factors of BUMDes (Village-Owned Enterprises) Village Development Planning Sukarame District Garut. *Global Journal of Politics and Law Research*. Volume 5, No. 1.
- Kasmir, D. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Desa & PDPT. (2017). Laporan 3 tahun pemerintahan Joko widodo - jusef kalla. *Pengentasan kemiskinan dan kebijakan arifmatif*.
- Munawir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhayati, & Afriyanto. (2016). Analisis Penerapan SAK ETAP Pada BUMDes Langkitin di Desa Langkitin. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian*, Volume 2, No 1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014. (2015, April). dari keuangandesas.com
- Purnamasari, N. (2015, May 7). Badan Usaha Milik Desa (Dalam Alur Regulasi). Dipetik dari [slideshare.net: http://www.slideshare.net/mobile/keuangandesas/22-bumdes-dalam-alur-regulasi](http://www.slideshare.net/keuangandesas/22-bumdes-dalam-alur-regulasi)
- Setyobakti, M. H. (2017). Identification of Business Enterprises BUMDes Based on Social and Economic Aspect. *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen (JEMA)*, Volume 14, No. 2.
- Suharyanto. (2015, Juli 09). *Aneka Jenis Usaha BUMDes*. Dipetik Maret 13, 2018, dari [berdesa.com](http://www.berdesa.com): <http://www.berdesa.com/aneka-jenis-usaha-bumdes/>
- Sumaryadi, I. N., & Saputra, R. (2017, Desember 15). The Role of the Village Business Agency as Creative Economic Implementation in Order of Community Subang District West Java Province. *International Journal of Information Technology and Business Management*. Volume 58, No. 1.

- Syncore, R. (2017, april 16). *10 titik kritis BUMDes*. Dipetik Maret 10, 2018, dari bumdes.id: <http://bumdes.id/blog/2017/04/16/10-titik-kritis-bumdes/>
- UU No 22 Tahun 1990. (t.thn.). Dipetik Maret 12, 2018, dari http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1990_22.pdf
- UU No 4 Tahun 2015. (t.thn.). Dipetik Maret 10, 2018, dari kedesa.id: http://kedesa.id/id_ID/repository/permendesa-42015-ttg-bum-desa/
- UU No 6 Tahun 2014. (t.thn.). Dipetik Maret 10, 2018, dari spi.or: [www.spi.or: www.spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UU_NO_6_2014-Desa.pdf](http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UU_NO_6_2014-Desa.pdf)
- UU No. 32 Tahun 2004. (t.thn.). Dipetik Februari 16, 2018, dari dpr.go.id: <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/32.pdf>
- Wahyuni, E. T. (2017). Membangun Desa, Membangun Indonesia : Peran Akuntan dalam memperkuat BUMDes. *Majalah Akuntan Indonesia edisi September-Oktober 2017*.

